



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : YONATHAN REMIKATU alias GORIS;
2. Tempat lahir : Melolo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02/Rw. 01, Kampung Kalumbang, Desa Matunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (kelas II);

Penahanan:

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu , sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 september 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 60/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YONATHAN REMIKATU** alias **GORIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONATHAN REMIKATU** alias **GORIS** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar KKMT jenis ternak kuda nomor seri: 036144 dengan ciri hewan kuda yang tercantum dalam kartu tersebut paha belakan kanan () paha belakang kiri () leher kanan () 3 pipi kanan R07, hotu polos kanan () kiri ();**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YONATHAN REMIKATU alias GORIS** pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat Di Depan Gereja Bethel Matawai Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita berawal dari saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH bersama dengan saksi FIRDAUS SUKIRMAN sedang duduk-duduk didalam rumah, tidak lama kemudian datang saksi ORIGENES OBET LUDJI bersama dengan terdakwa dengan tujuan untuk menjual hewan kuda "RAMBU KAPULUT" kepada saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH selanjutnya setelah terjadinya tawar menawar kemudian saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH dan terdakwa bersepakat bahwa pembayaran hewan kuda tersebut tidak dibayarkan secara sekaligus namun bertahap setelah itu saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan KKMT Hewan Kuda tersebut sebagai tanda jadi jual beli hewan kuda tersebut;
- Kemudian pada bulan April 2014 terdakwa kembali menemui saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan adat keluarga, karena percaya saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH kembali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp



menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada bulan Juli 2014 terdakwa kembali menemui saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pegangan selama pacuan di waingapu dan karena percaya saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun hewan kuda "RAMBU KAPULUT" yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH sampai dengan saat ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YONATHAN REMIKATU alias GORIS** pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat Di Depan Gereja Bethel Matawai Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa*** uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ***yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*** yaitu saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH ***tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wita berawal dari saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH bersama dengan saksi FIRDAUS SUKIRMAN sedang duduk-duduk didalam rumah, tidak lama kemudian datang saksi ORIGENES OBET LUDJI bersama dengan terdakwa dengan tujuan untuk menjual hewan kuda "RAMBU KAPULUT" kepada saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH selanjutnya setelah terjadinya tawar menawar kemudian saksi M.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp



NUR EKA FIRDAUS,SH dan terdakwa bersepakat bahwa pembayaran hewan kuda tersebut tidak dibayarkan secara sekaligus namun bertahap setelah itu saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan KKMT Hewan Kuda tersebut sebagai tanda jadi jual beli hewan kuda tersebut;

- Kemudian pada bulan April 2014 terdakwa kembali menemui saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan adat keluarga, karena percaya saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada bulan Juli 2014 terdakwa kembali menemui saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pegangan selama pacuan di waingapu dan karena percaya saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun hewan kuda "RAMBU KAPULUT" yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH sampai dengan saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. NUR EKA FIRDAUS,SH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. NUR EKA FIRDAUS, SH.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00, Terdakwa datang kerumah saksi di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan menyatakan ingin menjual seekor kuda yang bernama Rambu Kapulut karena Terdakwa membutuhkan uang;
 - Bahwa harga hewan kuda pada saat itu belum dapat ditentukan, Terdakwa hanya menyatakan akan meminta uang tidak sekaligus, pada awalnya saksi memberikan uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengambil kembali uang saat ia membutuhkan, namun saat itu hewan kuda tersebut belum diserahkan kepada saksi, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan surat berupa KKMT dari kuda tersebut kepada saksi;
 - Bahwa kemudian pada bulan April 2014, saksi membayar kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sekitar bulan juli 2014 kembali menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa dengan keperluan sebagai pegangan saat ada pacuan kuda sehingga total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar RP 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi pernah meminta tolong kepada anaknya Bapa Novi yang bernama Irfan dan Helmi untuk mengambil kuda tersebut dari Terdakwa untuk diberikan cap kepemilikan yang baru, tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan kuda tersebut tanpa alasan;
 - Bahwa saksi pernah menelephone Terdakwa untuk menanyakan alasannya tidak mau menyerahkan hewan kuda tersebut kepada saksi, pada saat itu saksi mengatakan akan mengembalikan uang yang pernah saksi kasi, dan atas dasar itu saksi merasa ditipu dan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa mengambil uang dan mengatakan ada keperluan adat dan Terdakwa mengatakan sementara biar Terdakwa yang merawat kuda tersebut;
- Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membantahnyan dan menyatakan bahwa tidak benar total uang yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang benar adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp



2. **ORIGENES OBET LUDJI** alias **BAPA NOVI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada Senin, tanggal 28 Oktober 2013 saksi sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa datang dan mengajak saksi pergi kerumah Pak Eka untuk menjual kuda pacuan yang bernama Rambu Kapulut, namun pada saat itu Terdakwa belum dapat menentukan harganya, dan saksi Eka menyatakan jika harganya terlalu mahal, saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa pada saat itu saksi Eka menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- lima juta rupiah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung menyerahkan kuda tersebut kepada saksi Eka, hanya menyerahkan satu lembar kartu kepemilikan ternak (KKMT);
- Bahwa disalam KKMT tersebut tidak dijelaskan siapa pemilik dari hewan kuda yang dijual tersebut, maksud dari Terdakwa pada saat itu menyerahkan KKMT sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah menjual kuda Rambu Kapulut kepada saksi Eka;
- Bahwa pada saat itu belum ditentukan berapa harga kuda tersebut, dan Terdakwa meminta kepada saksi Eka tidak membayar sekaligus namun beberapa kali;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkan kuda Rambu Kapulut tersebut kepada saksi Eka, sedangkan yang saksi tahu, Terdakwa telah mengambil uang keseluruhan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi Eka;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan hanya menerima uang total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Eka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2013, Terdakwa meminjam uang dari saksi Eka sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal pergi pacuan kuda di Sumba Barat dan setelah selesai



pacuan kuda Terdakwa langsung mengembalikan uang tersebut kepada saksi Eka;

- Bahwa sekitar tahun 2013, yang saksi sudah lupa tanggalnya, saksi pernah meminjam uang kembali kepada saksi Eka untuk keperluan adat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2013 saksi meminjam lagi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk urusan keluarga di Flores, sehingga menjadi total Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Eka tanpa menggunakan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa saksi Eka pernah datang kepada Terdakwa dan mengatakan ada orang dari Sumba Barat yang hendak membeli Kuda Rambu Kapulut milik Terdakwa seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menjualnya, lalu kemudian saksi Eka menyatakan biar nanti ia yang akan membeli kuda tersebut, dan Terdakwa menyatakan kalau saksi Eka yang membeli itu bagus, karena nanti bisa Terdakwa sendiri yang merawatnya;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Eka ada kesepakatan jual beli kuda tersebut namun pada saat itu harga jual kuda tersebut belum ditentukan;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan kuda tersebut kepada saksi Eka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar KKMT jenis ternak kuda nomor seri: 036144 dengan ciri hewan kuda yang tercantum dalam kartu tersebut paha belakan kanan () paha belakang kiri () leher kanan () 3 pipi kanan R07, hotu polos kanan () kiri ();

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Eka pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00, di Matawai, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi kesepakatan jual beli kuda Rambu Kapulut milik Terdakwa;

- Bahwa benar sampai saat ini kuda Rambu Kapulut tersebut belum diserahkan kepada saksi Eka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur "*Barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama JONATHAN REMIKATU alias GORIS, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa JONATHAN REMIKATU alias GORIS, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. tentang unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberi keuntungan pada dirinya atau pada orang lain dengan cara tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 bertempat di rumah saksi Eka di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu telah sepakat untuk menjual kuda pacuan miliknya yang bernama Rambu Kapulut kepada saksi Eka dan telah pula dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa walaupun belum disepakati harga pasti dari kuda pacuan Rambu Kapulut tersebut, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Eka, dan ketika saksi Eka berusaha untuk menyelesaikan proses jual



beli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak jadi menjual dan akan mengembalikan uang yang pernah diberikan saksi Eka;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, kuda yang diperjanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Eka belum juga diserahkan, sehingga Terdakwa telah memperoleh keuntungan dengan telah memperoleh uang dan dapat menggunakan uang hasil penjualan kuda pacuan sejak tanggal 18 Oktober 2018, namun kuda pacuan yang bernama Rambu Kapulut tersebut tidak kunjung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Eka, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak dari saksi Eka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang ke-2 (dua) yaitu " *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*";

Ad. 3. tentang unsur " *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" :

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 dari pasal ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa sub unsur, dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang kedua dilakukan oleh Terdakwa dengan perkataan bohong, dimana untuk memperoleh uang Terdakwa menyatakan akan menjual Kuda pacuannya kepada saksi Eka, padahal Terdakwa tidak berniat untuk menjual kuda tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata agar memperoleh uang dari saksi Eka dan perkataan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu perkataan bohon untuk membujuk orang yaitu saksi Eka untuk memberikan suatu barang berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-3 (ketiga) " *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang adil bagi diri Terdakwa dan korban dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar KKMT jenis ternak kuda nomor seri: 036144 dengan ciri hewan kuda yang tercantum dalam kartu tersebut paha belakan kanan () paha belakang kiri () leher kanan () 3 pipi kanan R07, hotu polos kanan () kiri (), karena merupakan milik Terdakwa dan antara Terdakwa dengan saksi Eka telah terjadi perdamaian dengan mengembalikan uang yang menjadi kerugian saksi Eka, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Eka



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YONATHAN REMIKATU** alias **GORIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan primeir;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar KKMT jenis ternak kuda nomor seri: 036144 dengan ciri hewan kuda yang tercantum dalam kartu tersebut paha belakan kanan () paha belakang kiri () leher kanan () 3 pipi kanan R07, hotu polos kanan () kiri ();
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, oleh, CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H., dan PUTU WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh AFIFUL BARIR S, SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, S.H.